



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 711 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN TANAH
PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN TERITIP
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan bagi kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Balikpapan dan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang akan digunakan untuk perluasan Waduk Teritip sesuai Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-365/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penetapan Lokasi Perluasan Waduk Teritip Seluas 300 Hektar di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, dengan tanah penukar yang terletak di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa Berita Acara Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Nomor: 001/TIM-PKNM/11/2018 tanggal 5 Nopember 2018 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan Nomor:131 Tahun 2018 tanggal 2 Nopember 2018 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan Nomor:132 Tahun 2018 tanggal 5 Nopember 2018 tentang Penetapan Hasil Tim Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 003/BWI/A/RS/IV/2019 tanggal 4 April 2019 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf tanah wakaf di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang terletak di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan Tanah Penukar yang terletak di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Sertipikat Wakaf Nomor 484 yang terletak di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 10.713 M² (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi) Sertipikat Wakaf Nomor 484 tanggal 18 Agustus 1994 yang terletak di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Tanah penukar seluas 11.487 M² (sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Penetapan Hasil Tim Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf merupakan bagian dari luas seluruhnya 12.040 M² (dua belas ribu empat puluh meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor 674 tanggal 29 Juli 1999 atas nama sdr. Drs. Suparno Rachmad yang terletak di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

KEDUA : Perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dengan Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Pemerintah Kota Balikpapan tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Pemerintah Kota Balikpapan wajib melaporkan pensertipikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN